

Judul : Menanti Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Minggu, 24 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

Menanti Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Rezim silih berganti, tetapi Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat belum kunjung disahkan. Padahal, pengesahan RUU tersebut mendesak dilakukan demi perlindungan masyarakat adat.



Nikson Sinaga

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional 2026. RUU itu sudah berada di meja DPR sejak 2010. Namun, setelah 16 tahun rezim silih berganti, RUU itu tak kunjung disahkan. Padahal, pengesahan aturan itu penting untuk melindungi masyarakat adat, mencegah kriminalisasi dan konflik agraria, serta menjaga lingkungan hidup.

"Masyarakat adat hanya ingin mendapat pengakuan dan perlindungan hukumnya, tidak dikriminalisasi atau utancam, dan bisa melaksanakan budaya leluhur," ujar Jangpitar Simamora, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Selasa (19/5/2026), di Medan, Sumatera Utara.

Jangpitar menyimpulkan hal tersebut dalam diskusi bersama Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut.

Menurut Jangpitar, angin segar pembahasan RUU Masyarakat Adat kembali berembus setelah rapat dengan pendapat umum dibicarakan Badan Legislasi DPR bersama perwakilan komunitas masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi di Jakarta, Rabu (1/4).

Rapat itu juga ditindaklanjuti dengan penyerapan aspirasi dari komunitas masyarakat adat

oleh anggota DPR, antara lain dengan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di daerah Danau Toba, Sumut.

Jangpitar menyebutkan, komunitas masyarakat adat bersama organisasi masyarakat sipil meminta agar pengesahan RUU Masyarakat Adat dilakukan tahun ini. RUU Masyarakat Adat sudah berulang kali masuk Program Legislasi Nasional. Namun, pengesahannya selalu kandas di meja anggota Dewan.

Ia mengingatkan, konstitusi juga secara tegas memberi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 1945 Pasal 18B mengamanatkan secara langsung agar pemerintah undang, runding, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Namun, hampir 81 tahun Indonesia merdeka, amanat itu tak kunjung dilaksanakan.

Mekanisme pengakuan

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tjoto Rafak Jhontoni Tarhorah mengatakan, pasal-pasal dalam draft terakhir RUU Masyarakat Adat masih banyak yang bermasalah, khususnya terkait mekanisme pengakuan masyarakat adat.

RUU Masyarakat Adat itu secara prinsip masih mengangap



Pimpinan organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut hadir dalam diskusi untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).

negara memberikan hak kepada masyarakat adat. Karena itu, pengakuannya sangat rumit, mulai dari identifikasi, validasi, verifikasi, dan penetapan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

"Palingnya, hak masyarakat adat sejatinya sudah melekat pada dirinya, bukan pemberian negara. Negara hanya perlu mengakui dan melindungi hak tersebut," ucap Jhontoni.

Ia menambahkan, RUU itu seharusnya mempermudah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Masyarakat adat hanya perlu mendaftarkan komunitasnya sebagaimana warga negara berhak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk.

RUU Masyarakat Adat juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 20. Pemerintah bisa sewaktu-waktu mengevaluasi dan mencabut pengakuan masyarakat adat. "Kami meminta agar pasal ini dipikirkan," kata Jhontoni.

Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakerja Masyarakat Hoki Surodhi Pasribu mengatakan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat selama ini terkatung-katung karena tidak ada landasan hukum di tingkat undang-undang.

Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui penerbitan peraturan daerah dan keputusan bupati. Akibatnya, ongkos politik dan ekornominya sangat mahal. Di Kabupaten Humbang

Hasundutan, Sumut, misalnya, komunitas masyarakat adat Panduanan dan Sipitu Huta berjuang selama 13 tahun agar mendapat pengakuan.

Konflik agraria

Selama menuntut pengakuan, masyarakat adat tersebut menghadapi konflik agraria karena hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun tidak diakui negara dan tunggung tundil dengan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Banyak warga kehilangan penghidupan dan dikriminalisasi karena memperjuangkan hutan adatnya.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumut Roganda Simanjuntak mengatakan, di Sumut, baru sembilan komunitas masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan atau 9 persen dari 105 komunitas masyarakat adat yang telah mengidentifikasi diri.

Secara nasional, dari total 33,6 juta hektar luas wilayah adat, baru 6,4 juta hektar (ha) yang memperoleh pengakuan negara atau hanya 19 persen. Kondisi ini merupakan bom waktu konflik agraria yang bisa meledak sewaktu-waktu.

"Pengakuan masyarakat adat saat ini sangat rumit karena melibatkan 25 undang-undang dan tujuh kementerian. Undang-undang baru diharapkan bisa menyederhanakannya," katanya.

BRWA telah menetapkan 1.633 wilayah adat dengan total luas 33,6 juta ha. Wilayah adat itu tersebar di 180 kabupaten/kota di 32 provinsi. Wilayah adat itu juga masih berpotensi

bertambah. Jika wilayah adat indikator dilokalisasi, luasnya diperkirakan berkisar 42 juta-72 juta ha.

Konflik agraria bisa pecah karena wilayah adat bertunggung tundil dengan kawasan lain. Wilayah adat yang berada di kawasan hutan lindung mencapai 6,29 juta ha, hutan produksi terbatas 6,55 juta ha, serta hutan konservasi seluas 603 juta ha.

Sementara itu, wilayah adat yang tunggung tundil dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam mencapai 4,1 juta ha dan PBPH hutan tanaman seluas 1,59 juta ha. Wilayah adat yang tunggung tundil dengan izin usaha pertambangan juga cukup besar, yakni mencapai 756.928 ha dan hak guna usaha 891.886 ha.

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut, Heryaty Artonang mengatakan, RUU Masyarakat Adat juga belum memberikan perlindungan secara khusus kepada perempuan.

Perlindungan itu penting karena perempuan menjadi kelompok paling rentan saat konflik agraria pecah.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut Pastor Walden Sitanggang OFM Cap menambahkan, di Sumut, penyelesaian konflik agraria antara masyarakat adat dan PT TPL juga belum bisa dituntaskan meskipun pemerintah sudah mencabut izin PBPH perusahaan tersebut. Hal itu, antara lain, karena RUU Masyarakat Adat belum kunjung disahkan.

Warga Dayak Desa Malin ayam dan minam tuak sebagai ritual saat masuk ke Hutan Adat Tapang Sambas di Desa Tapang Simalak, Kecamatan Sekatau III-E, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026). Ritual menyembelih ayam dan wamanjatkan doa kepada leluhur biasanya dilakukan ketika ada warga baru yang akan masuk ke hutan adat.



Jalan di Kampung Sire Tiur, Distrik Mare Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Minggu (25/1/2026). Kampung ini merupakan salah satu kampung yang dilahi masyarakat adat Mare.